



PERJANJIAN KERJASAMA

PT. BANK MAHASISWA INDONESIA

DAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TENTANG

**PROGRAM INKUBATOR BISNIS DAN MICRO FINANCE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Nomor : 083/BMI-MOU/III/2018

Nomor : B-1064.1/Un.02/KS.00.4/03/2018

YOGYAKARTA

2018



PERJANJIAN KERJASAMA
PT. BANK MAHASISWA INDONESIA
Dengan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PROGRAM INKUBATOR BISNIS DAN MICRO FINANCE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nomor :083/BMI-MOU/III/2018

Nomor : B-1064.1/Un.02/KS.00.4/03/2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** tahun **dua ribu delapan belas** telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **PT. BANK MAHASISWA INDONESIA** : Berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Jendral S Parman Kav 28, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh (**Seviana Pusputasari, S.Pd. I.**), selaku **Kuasa Direksi PT. BANK MAHASISWA INDONESIA**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT. BANK MAHASISWA INDONESIA (selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

2. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA** : Berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh (**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D.**), selaku **Rektor UIN Sunan Kalijaga**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**)

(Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut “Para Pihak” sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut “Pihak”). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan swasta nasional bergerak di bidang Financial Technology (FINTECH) serta Pendidikan Micro Finance dan Financial Literacy untuk Mahasiswa dan Pelajar se-Indonesia

- B. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan yang bergerak dibidang pendidikan.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Inkubator Bisnis dan Micro Finance.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut, mendukung penuh Program Inkubator Bisnis Mahasiswa & Alumni Universitas Islam Negeri Yogyakarta

2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Inkubator Bisnis untuk Mahasiswa & Alumni, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan yang dapat menciptakan pengusaha muda khususnya di bidang Teknologi atau disebut juga dengan Technopreneur ataupun dibidang usaha lainnya secara umum. Dengan menyelenggarakan program kuliah umum, training, pemagangan dan pemberian bantuan pendidikan dan kemahasiswaan bagi Pihak Kedua yang teknisnya akan diatur tersendiri.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Memberikan kuliah umum mengenai financial technology / Fintech dan Inkubator Bisnis (*stadium general*).
- b. Memberikan training dalam kegiatan kemahasiswaan.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja/magang, penelitian dan pengabdian di perusahaan milik Pihak Pertama dan tenaga pembimbing atau mentor untuk mahasiswa Pihak Kedua.

- d. Menyediakan tenaga pengajar/staff ahli untuk mengajar dalam program ini bila dibutuhkan oleh Pihak Kedua.
- e. Menyediakan teknologi dibidang Keuangan untuk mendukung kegiatan inkubasi bisnis dan keuangan yang akan dilaksanakan di lokasi yang ditentukan oleh pihak kedua.
- f. Menjadi prioritas dalam rekrutmen tenaga kerja baru kepada para mahasiswa dan lulusan terbaik Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan dan peraturan penerimaan karyawan baru Pihak Pertama.
- g. Memberikan akses permodalan bisnis (fund raising) untuk mahasiswa Pihak Kedua.
- h. Memberikan laporan secara berkala kepada pihak kedua mengenai perkembangan mahasiswa pihak kedua.
- i. Memberikan Jejaring dan Kolaborasi (Networking & Collaboration) untuk membangun jejaring bisnis dan kolaborasi bisnis. Meliputi :
 - 1) Temu bisnis reguler;
 - 2) Kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga ahli teknologi;
 - 3) Kemitraan bisnis dengan pengusaha;
 - 4) Kerjasama dengan inkubator dan forum inkubator nasional dan internasional;
- j. Menyediakan program pendampingan bisnis (business coaching) kepada mahasiswa pihak kedua seperti :
 - 1) Pengembangan bisnis;
 - 2) Pengembangan teknologi dan proses produksi;
 - 3) Konsultasi bisnis;
 - 4) Pembuatan Business Plan;
 - 5) Pendirian legalitas usaha (untuk tenant yang belum memiliki legalitas usaha);
 - 6) Standarisasi produk;
 - 7) Sertifikasi produk;
 - 8) Pendaftaran hak kekayaan intelektual;
 - 9) Penyediaan pendamping dan/atau mentoring bisnis;
 - 10) Pengujian produk;
 - 11) Promosi produk dan usaha;
 - 12) Riset pasar;
 - 13) Pelatihan bisnis;

- 14) Pengembangan SDM;
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
- a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Pertama dalam program praktek kerja / pemagangan.
 - b. Mengizinkan pihak pertama untuk melaksanakan kegiatan inkubasi bisnis dan micro finance di lingkungan Universitas.
 - c. Mengijinkan Pihak Pertama untuk memberikan pendidikan mengenai Financial Technology/Fintech, kepada para mahasiswa dan alumni baik dalam acara orientasi mahasiswa, training maupun coaching bisnis.
 - d. Ikut serta dalam proses publikasi hasil riset pasar untuk membantu perkembangan bisnis mahasiswa.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 26 Maret 2018 dan berakhir pada tanggal 26 Maret 2021 (selama 3 tahun).

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5

PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6

KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 7

LAIN – LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 8

PENUTUP



Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, rangkap dua, bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK MAHASISWA INDONESIA



Seviana Pusputasari, S.Pd. I.
Manager

PIHAK KEDUA


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D
Rektor